



**BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa pengakuan dan perlindungan Hak-hak Kesatuan masyarakat hukum adat adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus di ambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dan dan dalam Rangka pemenuhan hak asasi manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat.
- b. bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dengan kearifan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kolaka Timur masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus di akui dan di hormati keberadaan oleh negara.
- c. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dalam rangka yang berkeadilan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dapat di tetapkan dalam peraturan daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83 ), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
dan  
BUPATI KOLAKA TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah.
6. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut KMHA adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur hubungan yang kuat dengan tanah wilayah sumber daya alam memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
7. Kesatuan masyarakat yang secara adat Kabupaten Kolaka Timur adalah sekelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis di Kabupaten Kolaka Timur yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
8. pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh pemerintah daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari

negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara

9. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang di berikan oleh pemerintah Daerah kepada KMHA dalam rangka menjamin terpenuhnya hak-haknya dapat hidup tumbuh berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dan Tindakan diskriminasi dan kekerasan.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama KMHA.
11. Hak ulayat atau yang di sebut dengan Hak lainnya adalah secara bersama-sama wilayah, pemerintahan tanah dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
12. Hutan adalah hutan yang berada dalam wilayah adat KMHA.
13. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu otonom masyarakat adat mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
14. Hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah komunal atau perseorangan asal usul yang melekat pada masyarakat adat yang besumber dari sistem sosial dan masyarakat, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah wilayah dan sumber daya lainnya.
15. Wilayah adat suatu kesatuan geografis, sosial dan budaya dengan batas-batas tertentu yang dimiliki/didiami/dikelola dimanfaatkan sesuai dengan hukum adat.
16. Kearifan lokal adalah gagasan nilai-nilai pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana pengetahuan tradisional penuh kearifan bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
17. Perwakilan Kesatuan masyarakat Hukum adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan urusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan merupakan forum-forum penyelesaian sengketa.
18. Kelembagaan Adat adalah sebuah organisasi non pemerintah atau kemasyarakatan yang tumbuh dan berkernbang secara swadaya, atas kehendak dan

keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia khususnya DI Kabupaten Kolaka Timur dengan fokus masyarakat hukum adat tolaki mekongga.

19. Budaya daerah adalah budaya rakyat Daerah Kolaka Timur.
20. Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang merupakan hukum yang diterima (accepted) dan dijalankan (observed) serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi.
21. Hukum adat Kalosara adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga kesatuan masyarakat Hukum adat Tolaki Mekongga dan tercermin dalam pola-pola kehidupan sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
22. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kalosara tolaki Mekongga adalah bagian dari satu kesatuan sistem kehidupan bersama atau kelompok kekerabatan teratur, berbentuk persukuan, perbatinan, kepenghuluan, desa atau kampung yang menetap disuatu daerah tertentu dengan pemerintahan sendiri (otonomi komunitas) dan memiliki benda-benda materil maupun inmateril secara turun temurun di daerah sehingga menghasilkan, kebudayaan serta hukum adat tersendiri yang tidak tertulis dan sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya didalam wilayah pemerintahan adat kerajaan Mekongga.
23. Kesatuan Masyarakat adat Tolaki Mekongga adalah semua orang Madari keturunan suku Tolaki Mekongga yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin semua kearifan lokalnya dengan berandai pada kebiasaan adat istiadat dan hukum adat;
24. Hak-hak masyarakat hukum adat adalah pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat bersangkutan atau warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;
25. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah desa/ kelurahan yang dikuasai



berdasarkan hukum adat baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas secara alamiah, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh perangkat Lembaga Adat Tolaki Mekongga dan sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah secara berjenjang.

26. Tanah adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat
27. Tanah adat milik perseorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhan maupun tanah kosong belaka.
28. Hak-hak adat diatas tanah adalah hak bersama maupun perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan/atau hasil-hasilnya didalam maupun diatas tanah yang berada didalam hutan diluar tanah adat.
29. Hak ulayat (hak pertuanan, hak marga), adalah hak atas wilayah adatnya yang merupakan milik bersama suatu masyarakat adat tolaki yang meliputi air, tumbuh-tumbuhan (pepohonan), dan binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (didalam tanah), bahan galian dan juga sepanjang pesisir pantai juga diatas permukaan air, didalam tanah maupun bagian tanah yang ada didalamnya serta mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau benda-benda dilapangan) maupun simbolis (bunyi gong yang masih terdengar)
30. Majelis/lembaga Adat Tolaki Mekongga (Bokeo, Kapita Sapati, Pabitara, Toonomotuo, Puusara, Mokole, dan Puutobu) adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuannya dan/atau kaumnya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri yang telah dikukukan atau dinobatkan secara sah oleh persukuannya sesuai dengan hukum adat setempat dan sekaligus bertindak sebagai pemangku adat utama di Kerajaan mekongga;
31. Budaya daerah adalah budaya rakyat daerah kolaka Timur;
32. Adat istiadat adalah seperangkat ketentuan atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang berlaku dalam suatu persekutuan hukum adat yang mempunyai sanksi adat;
33. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana,

terpadu dan terarah, agar adat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang sedang berlaku;

34. Pemberdayaan adalah upaya-upaya untuk membangun kemandirian dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan daerah dan berguna bagi masyarakat bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
35. Majelis/lembaga adat tolaki mekongga adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang sengaja dibentuk dan/atau yang secara wajar telah tumbuh serta berkembang bersamaan dengan sejarah kehidupan masyarakat tolaki mekongga di kabupaten kolaka dengan wilayah hukum adatnya, yang berfungsi mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan hukum adat kalosara tolaki mekongga;
36. Hak adat tolaki mekongga adalah hak-hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh warga masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam lembaran adat, berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tolaki mekongga atau persekutuan hukum adat tertentu;
37. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah kesatuan dan acuan bagi Lembaga Adat Tolaki Mekongga dan Adat Tolaki Mekongga pada semua tingkatan berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
38. Tim penanganan sengketa adalah para pakar dibidang hukum tata negara, hukum adat dan unsur birokrasi pemerintah daerah yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok perkara atau sengketa yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara KMHA dengan pihak luar/pihak lain.

## **Pasal 2**

Pengakuan dan perlindungan KMHA di Kabupaten Kolaka Timur dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. Partisipasi;
- b. Keadilan
- c. Transparan;
- d. Kesetaraan;
- e. Kepentingan umum;

- f. Keselarasan; dan
- g. Keberlanjutan lingkungan.

### **Pasal 3**

Pengakuan dan perlindungan KMHA di Kabupaten Kolaka Timur bertujuan untuk :

- a. Menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan KMHA di Kabupaten Kolaka Timur dan hak- haknya di akui dan di lindungi secara hukum;
- b. Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak KMHA di kabupaten kolaka timur;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi hak KMHA di Kabupaten Kolaka Timur agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok msyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaanya serta di lindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak KMHA dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur dan;
- e. Memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kolaka Timur di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemberdayaan KMHA tolaki mekongga dan hak-haknya.

### **Pasal 4**

ruang lingkup materi muatan daerah ini meliputi kedudukan, hak, kelembagaan, wilayah adat, penanganan sengketa eksternal, dan tugas dan kewenangan lembaga adat tolaki mekongga di Kabupaten Kolaka Timur meliputi;

- a. Perlembagaan lembaga adat tolaki mekongga hingga ke tingkat desa dan kelurahan;
- b. Pemberdayaan lembaga adat tolaki mekongga;
- c. Pengembangan nilai-nilai social budaya dan/atau adat istiadat.

## **BAB II**

## **PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**

### **Pasal 5**

Dengan peraturan daerah inipemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengakui dan melindungi keberdaan dan hak-hak tradisional KMHA kabupaten kolaka timur.

### **Pasal 6**

KMHA di Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana di maksud dalam pasal 2 merupakan kesatuan masyarakat yang telah memenuhi unsur adanya;

- a. Masih memiliki perasaan, asal usul dan keturunan yang



- sama dari suatu wilayah hukum adat.
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat adat.
  - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
  - d. Ada pranata adat, khususnya penyelesaian sengketa yang masih di taati.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN KMHA KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

##### **Pasal 7**

- (1) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berkedudukan sebagai subjek hukum dan penyanggah hak yang melekat dan bersifat asal usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka.

##### **Pasal 8**

Dalam kedudukan sebagai subjek hukum dan penyanggah hak KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berhak untuk:

- a. Mengatur kehidupan bersama diantara sesama warga KMHA di Kabupaten Kolaka Timur dengan lingkungannya.
- b. Mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. Mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantaranya warga masyarakat hukum adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. Menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat.

### **BAB IV**

#### **KELEMBAGAAN KMHA KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

##### **Pasal 9**

- (1) Lembaga adat kesatuan masyarakat hukum adat tolaki mekongga di Kabupaten Kolaka Timur berkedudukan di ibukota Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan lembaga adat yang tidak terpisahkan dengan lembaga adat kesatuan masyarakat hukum adat tolaki mekongga di kabupaten kolaka Timur.
- (2) Organisasi ini bersifat independen, dan bukan merupakan bagian dari organisasi lain serta dapat bekerja sama dengan pihak manapun baik didalam maupun di luar negeri, sesuai dengan hukum yang berlaku.

- (3) Lembaga adat kesatuan masyarakat hukum adat tolaki mekongga di Kabupaten Kolaka Timur merupakan indukorganisasi/perhimpunan/persekutuan/perserikatan sosial di masa kini dsan masa mendatang yang didirikan dan/atau atas nama dan/atau organisasi masyarakat adat mekongga lainnya yang menggunakan atribut maupun identitas formal kesatuan masyarakat hukum adat tolaki mekongga;
- (4) Lembaga adat kesatuan masyarakat hukum adat tolaki di Kabupaten Kolaka Timur mempunmyai tugas :
- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi kesatuan masyarakat hukum adat tolaki mekongga kepada pemerintah;
  - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen/elemen masyarakat hukum adat tolaki mekongga sampai ketingkat desa/kelurahan bahkan hingga ke dusun-dusun dan kampung,
  - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat tolaki mekongga, dalam rangka memperkaya, menjaga adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah pada umumnya dan kebudayaan tolaki mekongga pada khususnya dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan; pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan;
  - d. Menbgelola atau mengesahkan hak-hak adat, harta kekayaan adat atau serta kekayaan kesatuan masyarakat hukum adat tolaki mekongga yang terdapat di Kabupaten Kolaka Timur dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemajuan serta taraf hidup masyarakat adat kearah yang lebih baik;
- (5) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas, lembaga kesatuan masyarakat hukum adat tolaki mekongga melakukan fungsi kontrol, koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dengan pemerintah daerah dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi untuk mendukung keberhasilan pembangunan kemasyarakatan dan bernegara; disamping itu, juga sebagai penjaga kearifan lokal/tradisional dan kearifan lingkungan agar budaya dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat tolaki mekongga serta lingkunganya tetap dan terus terpelihara.

**Bagian Kesatu  
Wilayah Adat**

**Pasal 10**

- (1) Wilayah adat kesatuan masyarakat hukum adat tolaki

- mekongga adalah satuan wilayah dimana adat itu tumbuh, hidup, dan berkembang, sehingga menjadi penyangga keberadaan adat tolaki mekongga itu sendiri;
- (2) Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 10 ayat (1) diatas diatur dalam peraturan Bupati Kolaka Timur.

## **Bagian Kedua**

### **Sistem Penguasaan Dan Pemanfaatan Lahan**

#### **Pasal 11**

- (1) Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan wilayah KMHA kabupaten kolaka timur.
- (2) Penguasaan dan pemanfaatan lahan-lahan yang berbeda wilayah KMHA Kabupaten Kolaka Timur terdiri
- (3) dari lahan milik bersama yang sifatnya komunal dan lahan milik pribadi.
- (4) Lahan milik bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tataguna lahatnya meliputi hutan adat.
- (5) Lahan milik pribadi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tataguna lahanya meliputi lahan pemukiman, perkarangan, kebun, dan sawah.

#### **Pasal 12**

- (1) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) merupakan lahan milik bersama diwilayah KMHA Kabupaten Kolaka Timur yang tidak boleh di ubah status kekuasaan dan pemanfaatanya.
- (2) Hutan adat mencakup seluruh sumber daya alam dan sumber daya budaya yang didalamnya terdapat tumbuhan, satwa liar, danau, mata air, dan kekayaan alam lainnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Dan Wewenang Kmha Kabupaten Kolaka Timur**

#### **Pasal 13**

Tugas dan wewenang KMHA Kabupaten Kolaka Timur adalah:

- a. Mematuhi, menjaga, dan melestarikan hukum adat sebagai pedoman tatanan kehidupan masyarakat adat; dan
- b. Menjaga wilayah adat dan kawasan hutan adat tetap berfungsi sebagai hutan adat dengan kearifan lokalnya.

**Bagian Keempat**  
**Hak Kmha Di Kabupaten Kolaka Timur**  
**Paragraf 1**  
**Hak Atas Tanah Wilayah Dan Sumber Daya Alam**

**Pasal 14**

- (1) KMHA Kabupaten Kolaka Timur berhak atas tanah-tanah wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau diduduki secara turun temurun dan mendapatkan pengakuan dan keabsahan dari pemerintah daerah secara berjenjang/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik di permukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan mendapatkan pengakuan dan keabsahan dari pemerintah daerah secara berjenjang /atau cara-cara yang lain.
- (4) Hak KMHA Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan hukum adat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di kabupaten kolaka timur.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat di pindah tangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang di tentukan hukum adat kecuali terhadap hak perseorangan yang telah dikonvensi menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal atau kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat KMHA Kabupaten Kolaka Timur oleh pihak lainnya hanya dapat di lakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersma berdasarkan hukum adat.

**Paragraf 2**  
**Hak Atas Pembangunan**

**Pasal 16**

- (1) KMHA berhak menentukan dan mengembangkan sendiri

bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaanya berdasarkan prinsip pembanagunan yang berkelanjutan.

- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain akan melaksanakan atau merencanakan program pembangunan diawali dari musyawarah pembangunan desa pada wilayah KMHA kabupaten kolaka timur.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di tindak lanjuti dengan musyawarah pembangunan desa pada wilayah KMHA kabupaten kolaka timur.

#### **Pasal 17**

- (1) KMHA Kabupaten Kolaka Timur berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berhak untuk mngembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan di masa lalu ,sekarang dan yang akan datang.
- (3) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berhak, mengendalikan melindungi, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

#### **Paragraf 3**

#### **Hak Atas Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 18**

- (1) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berhak atas lingkungan hidup yang sehat;
- (2) Dalam rangka pemenuhan atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) masyarakat adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengolahan dan perlindungan lingkungan hidup.

#### **Pasal 19**

- (1) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adatnya.
- (2) Pemuulihan lingkungan hidup yang rusak di wilawah adatnya di lakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang di ajukan oleh KMHA yang terkena dampak termasuk di dalamnya adalah memperpetimbangkan tata cara pemuluhan hidup berdasarkan kearifan lokalnya.

**Paragraf 4**  
**Hak Untuk Mengurus Sendiri**

**Pasal 20**

- (1) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang sudah ada secara turun temurun dan untuk menangani urusan internal/lokal di dalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak untuk mengurus hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana di maksud dalam ayat (1) merupakan persyaratan dari pelaksanaan hak-hak bawaan asal usul mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana di maksud dalam ayat (1) KMHA berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak lainnya baik dukungan pendanaan maupun dukungan saran prasarana lain yang di perlukan.

**Paragraf 5**  
**Hak Untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat**

**Pasal 21**

- (1) KMHA di Kabupaten Kolaka Timur berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat baik yang di lakukan oleh KMHA, diselesaikan melalui sistem peradilan adat yang ada di KMHA Kabupaten Kolaka Timur.
- (3) Terhadap pelanggaran yang terjadi di KMHA Kabupaten Kolaka Timur jika tidak dapat di selesaikan melalui peradilan adat, dapat di selesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas**

**Pasal 22**

Pemerintah Daerah bertugas :

- a. Mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan KMHA secara partisipatif dengan



- mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang di perlukan KMHA dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah masyarakat adat sesuai dengan keutuhan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada KMHA dan
  - d. Melakukan pembinaan kepada KMHA
  - e. Mencegah terjadinya upaya-upaya perusakan hukum adat dan kearifan lokal wilayah KMHA baik oleh pihak luar maupun dalam.

## **Bagian Kedua Wewenang**

### **Pasal 23**

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan KMHA;
- b. Menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada KMHA;
- d. Melakukan pembinaan dan perlindungan kepada KMHA dan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi;
- e. Memberikan intensif dan penghargaan kepada KMHA yang menjaga dan melindungi kawasan hutan agar hutan tetap lestari.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 24**

Pembiayaan kegiatan pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan KMHA Kolaka Timur bersumber dari :

- a. APBN;
- b. ABBD;
- c. APBDesa; dan
- d. Sumber-sumber atau bantuan lain yang mengikat.

## **BAB VII PENGESAHAN SENGKETA**

### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka penanganan sengketa dengan pelanggaran hak-hak KMHA Kabupaten Kolaka Timur yang diikuti dalam rancangan sengketa yang bersifat adalah pemerintah daerah membentuk tim penanganan

sengketa.

- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sengketa yang berkaitan dengan wilayah adat, sumber daya alam dan pengetahuan tradisional antara KMHA dengan pihak luar/pihak lain.
- (3) Tim penanganan sengketa sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di tetapkan melalui keputusan Bupati.

#### **Pasal 26**

Anggota tim penanganan sengketa sebagaimana yang di maksud dalam pasal 25 ayat (1) terdiri atas unsur-unsur:

- a. Perwakilan pemerintah kabupaten;
- b. Perwakilan KMHA;
- c. Akademisi;
- d. Lembaga keagamaan;
- e. Organisasi non pemerintah; dan
- f. Perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.

### **BAB VIII**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat KMHA di Kabupaten Kolaka Timur akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di KMHA di Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh orang diluar adat Tolaki Mekongga akan diberikan sanksi sesuai dengan hukuman adat yang berlaku di KMHA di Kabupaten Kolaka Timur.
- (3) Apabila sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa dilaksanakan maka penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

Dalam menjalankan peraturan daerah ini ada hak-hak pihak ketiga diatas wilayah KMHA Kabupaten Kolaka Timur tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**





Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada Tanggal, 07-Juni - 2021

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

**Hj. ANDI MERYA**

PARTISIPAN DINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	ANDI MUH. IQBAL -T	PJ. SEKDA	
2	ARISMAN	ASISTEN I	
3	HAWARUDDIN	KABIS DPRD	
4	ICHLAS	KABAG HUKUM	

Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal, 28-Juni - 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**



**ANDI MUH. IQBAL TONGASA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : 7 / 46 /2021